



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa sebagai implikasi hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi mengalami perubahan materi, sehingga harus dilakukan penyesuaian);
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (6) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagai dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar Jaksa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JASA KONSTRUKSI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

17. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
20. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 102) dirubah sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 6 dihapus.**

#### **Pasal 6A**

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub-urusinan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan

- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

**2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7 dihapus.**

**Pasal 7A**

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

**Pasal 7B**

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. sosialisasi;
  - c. desiminasi;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
  - e. pendampingan.
- (3) Pelatihan tenaga ahli konstuksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12A**

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
  - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD provinsi; dan
  - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang bukan pada kewenangan Pemerintah Pusat; dan
  - b. kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta atau badan usaha.

**Pasal 12B**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis terhadap:
  - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
  - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
  - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang mencakup pengawasan terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
  - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
  - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa

- Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
  - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 12C

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang mencakup pengawasan terhadap:

- a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
- c. penerapan Standar K4;
- d. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

Pasal 12D

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

4. Diantara BAB IX dan BAB X ditambah 1 (satu) BAB sehingga berbunyi

sebagai berikut:

**BAB IXA**  
**SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI**  
**Pasal 20A**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan membentuk sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
  - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Sistem data dan informasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan menggunakan sistem digitalisasi melalui web-site.

**Pasal 20B**

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggara Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi Jasa dan Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;

- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
  - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
5. Ketentuan Bab X Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kemufakatan, dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; dan
  - c. arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah salah pihak.

Pasal 22 : dihapus

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR